



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Identitas
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Rujukan dari Faskes Tk 1 (Dokter keluarga/Puskesmas)
5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan/poliklinik
2. Petugas pendaftaran/admisi mengidentifikasi pasien/keluarga pasien, apakah sudah pernah berobat ke RSUD Ahmad Ripin atau belum.
3. Jika belum pernah disebut Pasien Baru, petugas pendaftaran/admisi mengisi formulir identitas pasien baru sesuai dengan Kartu Identitas/KTP
4. Jika sudah pernah disebut Pasien Lama, pasien menyerahkan Kartu identitas berobat (KIB) pada petugas admisi untuk dicarikan rekam medis pasien
5. Petugas pendaftaran/admisi membuat kartu identitas berobat (KIB) dan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) bagi pasien baru
6. Petugas BPJS menerbitkan SEP (bagi peserta JKN-KIS)
7. Petugas BPJS menyerahkan SEP kepada pasien (bagi peserta JKN-KIS)
8. Petugas pendaftaran/admisi menulis data pasien ke dalam buku register rawat jalan/poliklinik.
9. Petugas pendaftaran/admisi menyiapkan rekam medis pasien dan menyerahkannya ke petugas poliklinik

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

10 Menit

Pelayanan selesai lebih kurang 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

1. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Petugas Pengaduan ke Nomor : 0741-590056 / 081363347625
 - Kotak Saran
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - Pemeriksaan lapangan
 - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

atau melalui Aplikasi LAPOR.go.id